

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0259/O/1994

TENTANG

ALIH FUNGSI SEKOLAH TEKNIK NEGERI
DAN SEKOLAH KESEJAHTERAAN KELUARGA PERTAMA NEGERI
MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung sekolah dalam rangka pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, dipandang perlu mengalihkan Sekolah Teknik (ST) Negeri dan Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP) Negeri menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri.
- mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
c. Nomor 96/M Tahun 1993;
d. Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
b. Nomor 054/U/1993 tanggal 22 Pebruari 1993.
- memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/I/94 tanggal 28 September 1994.

MEMUTUSKAN :

- menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALIH FUNGSI SEKOLAH TEKNIK NEGERI DAN SEKOLAH KESEJAHTERAAN KELUARGA PERTAMA NEGERI MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA NEGERI.

Pasal 1

Mengalihkan 186 Sekolah Teknik (ST) Negeri dan 71 Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP) Negeri menjadi 257 SMP Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978.
- (2) Struktur organisasi SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan alih fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 8 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di seluruh Indonesia menjadi 8.376 buah yang tersebar di 27 Propinsi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttt.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Semua Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat;
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat;
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
11. Badan Pemeriksa Keuangan;
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Mardiyah
NIP 130341783



2	3	4	5	6	7	8
	11. SMP Negeri 7 Jepara	ST Negeri 1 Jepara 155652	Jl. Kartini No. 40 Jepara	Jepara	Kabupaten Jepara	
	12. SMP Negeri 5 Karanganyar	ST Negeri 1 Karanganyar 158061	Jl. Lawu Karanganyar	Karanganyar	Kabupaten Karanganyar	
	13. SMP Negeri 4 Gombong	ST Negeri 1 Gombong 155957	Jl. Yos Sudarso Timur Gombong	Gombong	Kabupaten Kebumen	
	14. SMP Negeri 7 Kebumen	ST Negeri 1 Kebumen 155893	Jl. Mayjen Sutoyo No. 27 Kebumen	Kebumen	Kabupaten Kebumen	
	15. SMP Negeri 3 Patebon	ST Negeri 1 Kendal 155322	Jl. Mangga Utara Raya Barat, Kendal	Patebon	Kabupaten Kendal	
	16. SMP Negeri 6 Klaten	ST Negeri 1 Klaten 158040	Jl. Kalimantan No. 18 Klaten	Klaten Utara	Kabupaten Klaten	
	17. SMP Negeri 4 Karanganom	ST Negeri 2 Klaten 158057	Jl. Raya Karanganom Klaten	Karanganom	Kabupaten Klaten	
	18. SMP Negeri 3 Pedan	ST Negeri 1 Pedan 158015	Jl. Pahlawan No. 1 Pedan, Klaten	Pedan	Kabupaten Klaten	
	19. SMP Negeri 8 Kudus	ST Negeri 2 Kudus 155680	Jl. Sunan Muria No. 58 Kudus	Kota Kudus	Kabupaten Kudus	
	20. SMP Negeri 13 Magelang	ST Negeri 1 Magelang 155741	Jl. Pahlawan No. 163 Magelang	Magelang Utara	Kotamadya Magelang	


1	2	3	4	5	6	7	8
25.	BENGKULU	1. SMP Negeri 17. Bengkulu 2. SMP Negeri 7. Manna 3. SMP Negeri 9. Curup 4. SMP Negeri 10. Curup	ST Negeri Bengkulu 189527 SKKP Negeri Manna 189506 ST Negeri Curup 189531 SKKP Negeri Curup 189510	Jl. Mahakam Lingkar Barat, Gedang, Bengkulu Jl. Kartini Manna Jl. Duku Ulu Curup, Rejang Lebong Jl. Basuki Rahmat Curup, Rejang Lebong	Gading Campaka Manna Curup Curup	Kotamadya Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan Kabupaten Rejang Lebong Kabupaten Rejang Lebong	09.1.2.1038.23.01.26.5110 09.1.2.1038.23.01.26.5120 09.1.2.1038.23.01.26.5150 09.1.2.1038.23.01.26.5210 09.1.2.1038.23.01.26.5220 09.1.2.1038.23.01.26.5230 09.1.2.1038.23.01.26.5250 09.1.2.1038.23.01.26.5350

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan





KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0259/O/1994, TANGGAL 5 OKTOBER 1994

TENTANG
ALIH FUNGSI ST/SKKP MENJADI SMP
TAHUN PELAJARAN 1993/1994

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1994

Dipinai dengan Cap